



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 003.3/702/HK/437.12/2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 Tanggal 17 Agustus 2024, perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya agar dirayakan secara sederhana, penuh makna dan hikmah dengan

memperhatikan situasi dan kondisi Gresik sebagai Kota Santri; dan

- b. melaporkan hasil penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Ketua Umum dibantu Ketua I, Ketua II, dan Ketua III yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut :
- a. Ketua Umum membawahi/mengkoordinasikan kegiatan Ketua I, Ketua II, dan Ketua III;
 - b. Ketua I membawahi/mengkoordinasikan :
 - 1) Sekretariat;
 - 2) Seksi Upacara dan Ziarah;
 - 3) Seksi Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi; dan
 - 4) Seksi Keamanan dan Kesehatan.
 - c. Ketua II membawahi/mengkoordinasikan :
 - 1) Seksi Olah Raga; dan
 - 2) Seksi Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.
 - d. Ketua III membawahi/mengkoordinasikan :
 - 1) Seksi Perlengkapan dan Pembantu Umum;
 - 2) Seksi Dana;
 - 3) Seksi Resepsi; dan
 - 4) Seksi Konsumsi.

KEEMPAT :

Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada partisipasi sumbangan pihak ketiga serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 18 Juli 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 003.3/702/HK/437.12/2024
TENTANG PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-
79 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN POKOK
1.	Pembina	a. Bupati Gresik; b. Wakil Bupati Gresik; c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; d. Komandan Distrik Militer 0817 Gresik; e. Kepala Kepolisian Resor Gresik; f. Kepala Kejaksaan Negeri Gresik; g. Ketua Pengadilan Negeri Gresik; h. Ketua Pengadilan Agama Gresik; i. Staf Ahli Bupati Bidang I; j. Staf Ahli Bupati Bidang II; dan k. Staf Ahli Bupati Bidang III.
2.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Ketua I	
4.	Ketua II	
5.	Ketua III	
6.	Sekretaris I	
7.	Sekretaris II	

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN POKOK
8.	Bendahara I	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
9.	Bendahara II	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
10.	Seksi-Seksi Ketua I	
	a. Sekretariat	KepalaBagian ProtokoldanKomunikasiPimpinanSekretariat Daerah KabupatenGresik.
	b. SeksiRangkaianUpacara	
	1) Koordinator	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
	2) Anggota	a) Kepala DinasSosial Kabupaten Gresik; b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; c) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik; d) Kepala Rutan Kabupaten Gresik; e) Pembimbing Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; f) PASI MIN Kodim 0817 Gresik; g) Kepala Bagian Operasi Polres Gresik;dan h) Sub Garnisun Gresik.
	c. SeksiDokumentasi/ PublikasidanDekorasi	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
	2) Anggota	a) Kepala Bagian ProtokoldanKomunikasiPimpinanSekretariat Daerah Kabupaten

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN POKOK
11.	d. SeksiKeamanan	<p>Gresik;</p> <p>b) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah KabupatenGresik; dan</p> <p>c) Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi PimpinanSekretariat Daerah Kabupaten Gresik.</p>
	1) Koordinator	
	2) Anggota	<p>KepalaSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.</p> <p>a) KepalaDinas Perhubungan Kabupaten Gresik;</p> <p>b) SubDetasemenPolisiMiliterGresik;</p> <p>c) PerwiraSeksiOperasiKomandoDistrikMiliter 0817 Gresik;</p> <p>d) KepalaBagianOperasiPolres Gresik;</p> <p>e) Penata Kelola Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; dan</p> <p>f) Sub Garnisun Gresik.</p>
	<p>Seksi-SeksiKetua II</p> <p>a. SeksiOlah Raga</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan OlahragaKabupaten Gresik.</p> <p>a) Ketua KONI Kabupaten Gresik;</p> <p>b) Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;</p> <p>c) Kepala BagianPerekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat</p>

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN POKOK
12.	<p>b. Seksi Kebersihan dan KeindahanLingkungan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>Seksi-SeksiKetua III</p> <p>a. SeksiPerlengkapandanPembantuUmum</p> <p>1) Koordinator</p>	<p>Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>d) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan</p> <p>e) Analis Kebijakan Ahli Muda I pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.</p> <p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.</p> <p>a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;</p> <p>b) Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>c) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;</p> <p>d) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;</p> <p>e) Kepala Dinas KeluargaBerencana, PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakKabupaten Gresik; dan</p> <p>f) Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik.</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.</p>

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN POKOK
	2) Anggota	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
	b. Seksi Dana	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.
	2) Anggota	a) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; c) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik; d) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; e) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik; f) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik; g) Direktur Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta Gresik; dan h) Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik.
	c. Seksi Resepsi	
	1) Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.
	2) Anggota	a) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; b) Inspektur Kabupaten Gresik; c) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN POKOK
		d) Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; e) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik; f) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; g) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; h) KepalaBagianAdministrasiPembang unan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; i) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; j) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan k) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
	d. SeksiKonsumsi 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. a) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik; b) Ketua GOW Kabupaten Gresik; dan c) Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI